

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²¹

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 111.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum....*, h. 117

sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian merupakan bagian penting atas peran pemerintah yang berkewajiban dalam menjalankan tugas penegakan hukum, memberikan pengamanan serta pelayanan kepada masyarakat, dan berperan sebagai pendidik untuk masyarakat dalam menciptakan kepatuhan terhadap aturan dan ketertiban sosial. Tujuan utamanya adalah mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat supaya kehidupan berlangsung damai serta aman.²² Definisi mengenai Kepolisian juga termaktub di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Pada Pasal 1 Angka 1 tersebut di atas, istilah kepolisian

²² R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh POLRI*, (Jakarta: Dinas Hukum POLRI. 2017), h. 20.

memiliki dua definisi, yaitu lembaga polisi serta peran polisi.²³

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia di Pasal 4 menerangkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

²³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-

undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁴

- a. Fungsi *Pre-emptif*, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

²⁴ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, (Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI, 2014), h. 43.

- b. Fungsi *Preventif*, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi *Represif*, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:²⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:²⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.

²⁵ Pasal 13 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:²⁷

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁷ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

B. Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Usia remaja adalah usia perkembangan yang kritis, dimana remaja mulai tumbuh dan mencari identitas diri. Pada usia inilah remaja mudah terpengaruh dalam kegiatan-kegiatan negatif yang ada di lingkungannya. Istilah remaja berasal dari bahasa latin "*adolescere*" yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Sedangkan menurut bahasa aslinya, remaja sering dikenal dengan istilah "*adolescence*" yang berarti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Kematangan masa remaja akan tercapai bila remaja sudah mampu

mengungkapkan emosinya pada waktu dan dengan cara yang tepat. Petunjuk kematangan yang lain adalah, bahwa remaja akan menilai suatu kejadian atau situasi dengan kritis sebelum bereaksi secara emosional.²⁸ Remaja juga sangat labil dan perasaannya sangat peka, suka berkhayal dan belum mempunyai identitas diri, sehingga akan sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju dewasa dimana usianya berkisar antara 13 sampai 19 tahun, pada masa inilah individu mengalami berbagai perubahan fisik, psikis, dan perubahan hormon.²⁹ Perubahan yang terjadi tidak hanya dalam diri remaja, namun terjadi pula perubahan dalam lingkungan seperti sikap orang tua atau anggota keluarga lain, guru, teman sebaya, ataupun masyarakat pada umumnya.³⁰ Jadi, dari penjabaran diatas dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa remaja adalah seorang individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa yang mana semestinya pada masa kanak-kanak terjadi ketergantungan sosial ekonomi

²⁸ John W. Santrock, *Adolescence Perkembangan Remaja*, (Jakarta: PT. Erlangga, 2003) h. 156

²⁹ Zakiyah Daradjat, *Perawatan Jiwa Untuk Anak-anak*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976) h. 43

³⁰ Zakiyah Daradjat, *Perawatan Jiwa...*, h. 65

penuh terhadap orang tua dan keluarga lalu meningkat kepada keadaan yang relatif mandiri sehingga mendapatkan pengaruh negatif dari luar yakni teman sebayanya.

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta suatu tindakan yang dapat melanggar norma-norma dan hukum. Secara sosial, kenakalan remaja ini, dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga remaja ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang.

Sumiati mendefinisikan kenakalan remaja adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan mengabaikan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dan hukum yang dilakukan oleh remaja. Dan perilaku ini dapat merugikan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya.³¹ Selanjutnya Hurlock menyatakan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat

³¹ E. Hurlock, *Psiskologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga 1994), h. 120-130

seseorang atau remaja yang melakukannya masuk ke dalam penjara.³²

Menurut Kartono kenakalan remaja adalah tingkah laku melawan norma yang diperbuat oleh anak yang belum dewasa. Misalnya kejahatan, pengacaun, dan lain-lain.

Menurut Sudarsono menyatakan bahwa kenakalan remaja bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata, akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang mana telah melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia transisi masa anak-anak ke masa dewasa.

3. Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Remaja yang kurang diawasi, dijaga, diberi bimbingan, dan diperhatikan oleh orang tuanya terlebih ibu maka akan cenderung berperilaku memberontak atau melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Faktor-faktor itu diantaranya:

³² E. Hurlock, *Psiskologi Perkembangan...*, h. 127

- a. Perselisihan atau konflik antar orang tua maupun antar anggota keluarga.
- b. Perceraian orang tua.
- c. Sikap perlakuan orang tua yang buruk terhadap anak.
- d. Penjualan alat-alat kontrasepsi yang kurang terkontrol.
- e. Hidup menganggur.
- f. Kurang dapat memanfaatkan waktu luang.
- g. Pergaulan negatif (teman bergaul yang dikap dan perilakunya kurang memperhatikan nilai-nilai moral).
- h. Beredarnya film-film porno di kalangan remaja.
- i. Kehidupan moralitas masyarakat yang bobrok.
- j. Diperjualbelikannya minuman keras dan obat-obatan terlarang secara bebas.
- k. Kehidupan ekonomi keluarga yang morat-marit atau berkekurangan.

Sedangkan secara umum, faktor penyebab kenakalan dapat dibagi menjadi 3, diantaranya:³³

- a. Faktor Individu, adalah faktor yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitar. Faktor individu ini meliputi, antara lain: Identitas diri, kontrol diri, usia, jenis

³³ Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h.

kelamin, stress, serta adanya masalah yang dipendam.

- b. Faktor keluarga, keluarga merupakan kelompok terkecil yang merupakan wadah aktifitas setiap anggota keluarga untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan keluarga. Faktor-faktor dari keluarga, meliputi: Dasar agama yang kurang, keluarga broken home, status ekonomi, kurangnya kasih sayang dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, kurang penerapan disiplin yang efektif, sikap perlindungan dari orang tua yang berlebihan.
- c. Faktor Lingkungan, faktor yang terjadi dari kejadian-kejadian yang mempunyai hubungan dengan seseorang yang tampak dan terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan yang dimaksud tersebut meliputi: tempat tinggal, pergaulan yang negatif atau pengaruh dari teman sebaya, obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras secara bebas, diperjualbelikannya alat-alat kontrasepsi.

C. Geng Motor

Istilah *gangs* (geng) ini sejak lama telah digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok berkisar dari “*play group*” (kelompok bermain di masa kanak-kanak dan

remaja) hingga kelompok kejahatan terorganisasikan. Geng menjadi perhatian umum karena secara awam istilah tersebut merujuk pada komunitas perusuh yang biasanya terdiri dari anak-anak muda. Beranjak pada pengertian yang lebih sederhana, geng adalah kelompok perkoncoan remaja, bukan kelompok pemuda yang didukung orang dewasa. Ini merupakan kelompok yang anggotanya selalu bersama-sama secara teratur, dan mereka menentukan sendiri kriteria keanggotaannya.³⁴

Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar. Geng juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindak kriminalitas. Meskipun sebenarnya, gerombolan anak laki dari suatu geng terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian, dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka, anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di

³⁴ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 389.

dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan.³⁵

Geng motor menjadi tempat untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan maupun kepuasan diri bagi para remaja, kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan dari lingkungan keluarga dan sosial lainnya, di dalam geng motor mereka mendapatkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar remaja yang membuat mereka merasa nyaman.

Beberapa hal yang biasanya terdapat dalam geng motor menurut Kartini Kartono adalah: pertama, kepemimpinan; kedua istilah-istilah tertentu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh geng motor tersebut; ketiga, ada aturan khusus yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi.³⁶

Dengan kata lain, di dalam sebuah geng motor ada seorang pemimpin yang memimpin segala aktifitas dalam sebuah geng motor, salah satu wewenang pemimpin adalah menentukan wilayah untuk melakukan aktifitas dalam geng motor. Dari segala aktifitas yang mereka lakukan bertujuan untuk memperkuat dan menumbuhkan loyalitas bagi setiap anggotanya.

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 13

³⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi...*, h. 14-15

Untuk itu syarat pemimpin dalam sebuah geng adalah memiliki kekuatan, keterampilan, dan nyali yang besar, jika dibandingkan dengan para anggota lainnya. Hal tersebut menjadikan si pemimpin mendapatkan respek dan menjadi panutan dari anggota lainnya. Figur kepemimpinan dalam geng motor harus dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat, seperti memiliki kekuatan untuk memimpin para anggotanya, memiliki keberanian dalam mengambil suatu tindakan, dan disegani oleh para anggota maupun orang lain.

Berkaitan dengan sanksi sebagaimana yang dikatakan oleh Kartono, maka segala sesuatu yang dianggap melanggar ketentuan dalam geng, maka individu tersebut akan dikenakan sanksi berupa kekerasan, dikucilkan, dan ejekan yang diterima dari anggota lainnya sampai dikeluarkan dari keanggotaan geng.³⁷

Beberapa ciri geng tadi dapat disebutkan di bawah ini:

- a. Jumlah anggotanya berkisar antara 3-40 anak remaja. Jarang beranggotakan lebih dari 50 anak remaja.
- b. Anggota geng lebih banyak terdiri dari anak laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ikut di dalamnya. Didalam geng tersebut umum terjadi relasi heteroseksual bebas antara

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi...*, h. 15

hakiki dan perempuan (yang merasa dirinya “maju dan modern”), Sering pula berlangsung perkawinan di antara mereka, sungguhpun pada umumnya anak laki lebih suka kawin dengan perempuan luar, dan bukan dengan anggota gang sendiri.

- c. Kepemimpinan ada di tangan seorang anak muda yang dianggap paling banyak berprestasi, dan memiliki lebih banyak keunggulan atau kelebihan daripada anak-anak remaja lainnya.
- d. Umur anggotanya berkisar 7-25 tahun. Pada umumnya semua anggota berusia sebaya; berupa per-group atau kawan-kawan sebaya, yang memiliki semangat dan ambisi yang kurang lebih sama.
- e. Anggota geng biasanya bersikap konvensional bahkan sering fanatik dalam mematuhi nilai-nilai dan norma geng sendiri. Pada umumnya mereka sangat setia dan loyal terhadap sesama.
- f. Di dalam geng sendiri anak-anak itu mendapatkan status sosial dan peranan tertentu sebagai imbalan partisipasinya. Mereka harus mampu menjunjung tinggi nama kelompok sendiri. Semakin kasar, kejam, sadistik dan berandalan tingkah-laku mereka, semakin "tenarlah" nama gengnya, dan semakin banggalah hati mereka. Nama pribadi dan gengnya menjadi mencuat dan

banyak ditiru oleh kelompok berandalan remaja lainnya.³⁸

D. *Fiqih Siyasah*

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqih* adalah paham yang mendalam. Menurut istilah *fiqih* merupakan upaya sungguh-sungguh dari ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.³⁹ *Siyasah* menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁰ Dari pengertian diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa, pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi mereka sendiri.

Fiqih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' *amaliah* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.⁴¹

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi...*, h. 16-18

³⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016) h. 2.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah...*, h. 4.

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih...*, h. 19.

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab -ساسة- يسوس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.⁴² *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.⁴³ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

⁴²Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 362

⁴³Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*, (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4-5

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

2. Objek Kajian *Fiqih Siyasah*

Fikih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, *fiqih siyasah* mempunyai obyek kajian.

Objek kajian *fiqih siyasah* menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah

berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.⁴⁴

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyasah* adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan).

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
 - e. *Siyasah `Idariyyah Syaraiyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
 - f. *Siyasah Dauliyyah Siyasah Khârijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).⁴⁵
- Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).



⁴⁵ Syarial Dedi dkk. *Fiqih Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), h. 14.